



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax 322630
KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR: 400.10.2/ 79 /PMD/2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Pemerintah Desa perlu dilakukan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Wakil Ketua : Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Anggota :
 1. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 2. Kasubbag Umum dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Rima Rusilowati, S.IP
 4. Dian Lovita, SKM
 5. Dedi Apriansyah
 - d. Staf Administrasi :
 1. Deny Gusmarni, SE
 2. Muhammad Idris Sadri
 3. Novita Sari
 4. Rini Kartini
 5. Putri Nilam Sari
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. mempersiapkan konsumsi, akomodasi dan fasilitas lainnya bagi kelancaran kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 2 (dua) bulan dan Staf Administrasi diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp. 650.000,-
 - b. Wakil Ketua : Rp. 600.000,-
 - c. Anggota : Rp. 220.000,-
 - d. Staf Administrasi : Rp. 275.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening 2.13.04.2.01.05.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan) dan 2.13.04.2.01.05.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) pada sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 27 februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



AGUS SANUSI